



**SALINAN**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 01/PID/2012/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : ADI BIN

SUMARDI;-----

Tempat Lahir :

Makassar;-----

Umur atau Tanggal Lahir : 25 Tahun / 17 April

1986;-----

Jenis Kelamin : Laki -

laki;-----

Kebangsaan :

Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Bayam Lrg. II No.17 Kelurahan Balaroa

Kecamatan Palu

Barat;-----

Agama : I s l a

m;-----

Pekerjaan :

Wiraswasta;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan ;

STM;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan  
oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2011 sampai dengan tanggal 11 Agustus  
2011;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai  
dengan tanggal 19 September  
2011;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan  
tanggal 03 Oktober  
2011;-----

. Hakim . . . . .

4. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai  
dengan tanggal 02 Nopember  
2011;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 03 Nopember  
2011 sampai dengan tanggal 05 Desember  
2011;-----

. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai  
dengan tanggal 04 Januari  
2012;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Januari 2012

sampai dengan tanggal 04 Maret

2012;-----

**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut;-----**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 379/Pid.B/2011/

PN.PL., tanggal 30 Nopember

2011;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut

Umum Reg.Perk. No.PDM-222/PL/Ep.2/09/2011 tanggal 03 September

2011, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri

Palu dengan dakwaan sebagai

berikut ;-----

**Primair :-----**

Bahwa ia Terdakwa ADI BIN SUMARDI, pada hari Rabu tanggal 20 Juli

2011 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

dalam tahun 2011 bertempat dijalan Bayam Lorong II No. 17 Kel. Balaroa

Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain

dalam

daerah . . . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak dan melawan

hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I seberat 0,0417 gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebaga berikut :-----

- Pada awal Lk. NASIR tertangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan interogasi ternyata sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa. Dengan adanya informasi tersebut lalu petugas Kepolisian dari Polres Palu langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan penyamaran dengan cara menyuruh Lk. NASIR untuk berpura-pura membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah Lk. NASIR bertemu dengan Terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kostnya dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah kost milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dinding papan diruang tamu, kemudian dilanjutkan pengeledahan di kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia type 5130, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah isolasi warna bening. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;



Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----

SUBSIDAIR .

.....

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa ADI BIN SUMARDI, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 sekitar jam 01.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di jalan Bayam Lorong II No. 17 Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman seberat 0,0417 gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awal Lk. NASIR tertangkap oleh petugas Kepolisian dan setelah dilakukan interogasi ternyata sabu-sabu tersebut dibeli dari Terdakwa. Dengan adanya informasi tersebut lalu petugas Kepolisian dari Polres Palu langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan melakukan penyelidikan dan penyamaran dengan cara menyuruh Lk. NASIR untuk berpura-pura membeli sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah Lk. Nasir bertemu dengan Terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah kostnya dan selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kost milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di dinding papan di ruang tamu, kemudian



dilanjutkan pengeledahan di kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit HP Nokia type 5130, 1 (satu) buah gunting dan 1 (satu) buah Isolasi warna bening. Selanjutnya Terdakwa berikut Barang bukti dibawa ke Polres Palu guna penyidikan lebih lanjut;

-----

Perbuatan Terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-222/PL/09/2011 tanggal 09 Nopember 2011, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ADI BIN SUMARDI** bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) bulan;

-----

3. Menyatakan Barang Bukti

berupa :-----

- 1 (satu) paket shabu-shabu,
- 1 (satu) unit HP merk Nokia type 5130 Xpres Musik,
- 1 (satu) gunting,
- 1 (satu) buah isolasi warna bening ;

-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri  
Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi  
sebagai

berikut:-----

-----

1.

Menyatakan . . . . .

.



1. Menyatakan Terdakwa **ADI BIN SUMARDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADI BIN SUMARDI**, dengan pidana penjara selama: **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada \_\_\_\_\_ Terdakwa;  
-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;  
-----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:-----
  - 1 (satu) paket Kristal transparan sabu-sabu,
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia type 5130 Xpres music,
  - 1 (satu) buah gunting,
  - 1 (satu) isolasi bening ;  
-----Dirampas untuk dimusnahkan;  
-----





**putusan.mahkamahagung.go.id**

---

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 12 Desember 2011;-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu No. 379/Pid.B/2011/PN.PL., yang dimintakan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Nopember 2011 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian pada tanggal 06 Desember 2011, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan banding, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan undang-undang sehingga secara formal dapat diterima ;-----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.379/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 30 Nopember 2011, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Membeli Narkotika Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum”, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang . . . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 379/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 30 Nopember 2011 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 379/Pid.B/2011/PN.PL, tanggal 30 Nopember 2011 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 
- Membebaskan . . . . .
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Senin tanggal 06 Pebruari 2012** oleh kami **H. HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** dan **WIDADA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS,**

**KETUA**

**TTD**  
**TTD**  
**H. PURWANTO, SH.,M.Hum.**  
**TOLIB,SH.,MH.**

**H. HASBY JUNAIDI**

**TTD**  
**WIDADA, SH.**

**PANITERA**

**PENGGANTI**

**TTD**  
**Z A I N U**

**D I N, SH.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**B A S I R, SH.**  
**NIP. 040035624**